



PUTUSAN

Nomor : 45/PID.SUS/2021/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWINSYAH PUTRA ALS. ERWIN BIN JOHANSYAH BALHAM (ALM)**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim Gg. Tanjung RT.36 Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balikpapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh ITA MA'RUF Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang berkantor di Jalan Pondok Karya agung Blok BAA No.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13 ,Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,, berdasarkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp., tertanggal 3 Februari 2021, untuk mendampingi Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tersebut secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp., tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp., tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH PUTRA alias ERWIN bin JOHANSYAH BALHAM (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINSYAH PUTRA alias ERWIN bin JOHANSYAH BALHAM (Alm) dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma nol empat) gram Brutto ;
 - 11 (sebelas) bungkus Milo warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung beras ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906, (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya, sesuai dengan surat tuntutan NO.REG.PERKARA : PDM-27/Balik/01/2021, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 ;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Erwinsyah Putra Als. Erwin Bin Johansyah Balham (Alm), bersama dengan Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin (Alm) (dalam penuntutan tersendiri/splitzing), Wahyudi Effendi Als. Epeng Bin Slamet Riyadi (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan Putia Alias Unyil (daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dihubungi oleh PUTIA Alias UNYIL (daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul berapa Terdakwa lupa ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong mengambilkan titipan berupa Narkotika jenis sabu di daerah Samboja tepatnya di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena dijanjikan diberikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh PUTIA Alias UNYIL dan sekitar pukul 14.30 WITA setelah Terdakwa sampai di Samboja Terdakwa kembali berkomunikasi dengan PUTIA Alias UNYIL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Samboja dan kemudian PUTIA Alias UNYIL memberi tahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya yang akan menelepon dan mengarahkan Terdakwa dimana Terdakwa harus mengambil titipan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang suruhan PUTIA Alias UNYIL dan diarahkan menuju ke Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan) dengan mengatakan bahwa ada sebuah karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen dan membawanya kemudian karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa goncang-goncangkan kemudian diletakkan kembali, ketika Terdakwa akan melihat keadaan sekitar dan berbalik badan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi jerigen kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian membuka isi jerigen tersebut yang ternyata berisi 20 (dua puluh) bungkus Milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) gram/Brutto setelah itu HP yang Terdakwa bawa disita oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah berapa bungkus yang akan Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan setelah Terdakwa dikirimkan nomor telepon yang akan Terdakwa distribusikan Narkotika jenis sabunya melalui sms kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Balikpapan berdasarkan arahan dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan melalui sms oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS BIN SABARUDIN (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso) dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh anggota Kepolisian terhadap transaksi tersebut sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS oleh Petugas Kepolisian saat Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS akan mengambil bungkus Narkotika di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima) bungkus setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG BIN SELAMET RIYADI (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh anggota Kepolisian sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG ketika mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS beserta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG dan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) gram Brutto dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Manyampo Mangole bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma nol empat) gram/Brutto ;
 - 11 (sebelas) bungkus Milo warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ;
 - 1 (satu) lembar karung beras ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 0821199211185, Imei : 868905036865914, 868905036865906 ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto oleh Terdakwa sudah didistribusikan/diberikan kepada :
 1. Sdr. Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma empat) gram/Brutto ;
 2. Sdr. Wahyu Effendi Als. Epeng Bin Slamet Riyadi sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 196,82 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram/Brutto ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menolong teman Terdakwa yaitu PUTIA Alias UNYIL untuk mengambilkan titipan Narkotika jenis sabu jenis yaitu Terdakwa dijanjikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 0821199211185, Imei : 868905036865914, 868905036865906 oleh Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi masalah Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin, Sdr. Wahyu Effendi Als Epeng Bin Slamet Riyadi dan Putia Als Unyil ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/274.BAP/2020 Tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110,1102-10.200260 benar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Erwinsyah Putra Als. Erwin Bin Johansyah Balham (Alm), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu sebanyak 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Erwinsyah Putra Als. Erwin Bin Johansyah Balham (Alm), bersama dengan Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin (Alm) (dalam penuntutan tersendiri/splitzing), Wahyudi Effendi Als. Epeng Bin Slamet Riyadi (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan Putia Alias Unyil (daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasir RT.003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dihubungi oleh PUTIA Alias UNYIL (daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul berapa Terdakwa lupa ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong mengambilkan titipan berupa Narkotika jenis sabu di daerah Samboja tepatnya di Jalan Pasir RT.003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena dijanjikan diberikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh PUTIA Alias UNYIL dan sekitar pukul 14.30 WITA setelah Terdakwa sampai di Samboja Terdakwa kembali berkomunikasi dengan PUTIA Alias UNYIL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Samboja dan kemudian PUTIA Alias UNYIL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya yang akan menelepon dan mengarahkan Terdakwa dimana Terdakwa harus mengambil titipan Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang suruhan PUTIA Alias UNYIL dan diarahkan menuju ke Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan) dengan mengatakan bahwa ada sebuah karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen dan membawanya kemudian karung yang berisi 1 (satu) buah jerigen tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa goncang-goncangkan kemudian diletakkan kembali, ketika Terdakwa akan melihat keadaan sekitar dan berbalik badan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi jerigen kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian membuka isi jerigen tersebut yang ternyata berisi 20 (dua puluh) bungkus Milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) gram/Brutto setelah itu HP yang Terdakwa bawa disita oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah berapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan setelah Terdakwa dikirimkan nomor telepon yang akan Terdakwa distribusikan Narkotika jenis sabunya melalui sms kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Balikpapan berdasarkan arahan dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan melalui

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS BIN SABARUDIN (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso) dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh anggota Kepolisian terhadap transaksi tersebut sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS oleh Petugas Kepolisian saat Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS akan mengambil bungkus Narkotika di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima) bungkus setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG BIN SELAMET RIYADI (dalam penuntutan tersendiri/splitzing) dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh anggota Kepolisian sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG ketika mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS beserta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG dan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) gram Brutto dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mayampo Manggole bersama anggota Dut Resnarkoba Polda Kaltim lainnya telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma nol empat) gram/Brutto ;
 - 11 (sebelas) bungkus Milo warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung beras ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 0821199211185, Imei : 868905036865914, 868905036865906 ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto oleh Terdakwa sudah didistribusikan/diberikan kepada :
 1. Sdr. Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma empat) gram/Brutto ;
 2. Sdr. Wahyu Effendi Als. Epeng Bin Slamet Riyadi sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 196,82 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram/Brutto ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menolong teman Terdakwa yaitu PUTIA Alias UNYIL untuk mengambilkan titipan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa dijanjikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 0821199211185, Imei : 868905036865914, 868905036865906 oleh Terdakwa dipergunakan untuk berkomunikasi masalah Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Agus Fardian Als. Agus Bin Sabaruddin, Sdr. Wahyu Effendi Als. Epeng Bin Slamet Riyadi dan Putia Als Unyil ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/274.BAP/2020 Tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110,1102-10.200260 benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa Erwinsyah Putra Als. Erwin Bin Johansyah Balham (Alm), memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu sebanyak 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YURIANTO NUGROHO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Mayampo Mangole dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan Terdakwa Erwinsyah Putra Alias Erwin Bin Johansyah Balham (Alm), oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan) ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa : 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang dibungkus dengan karung berwarna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IMEI 1 ; 868905036865914, 2 ; 868905036865906 ;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto yang berada di dalam jerigen warna putih yang dibungkus karung pada saat itu ditemukan di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan), dimana pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



mengambil jerigen yang dibungkus karung berwarna putih kemudian digoncang-goncangkan lalu diletakkan kembali di tumpukan sampah, dan pada saat itulah saksi bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang berada ditumpukan sampah di dekat Terdakwa berdiri, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IMEI 1 ; 868905036865914, 2 ; 868905036865906 ditemukan di kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 08.00 WITA Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berdiri di dekat tumpukan sampah dipinggir Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, yang pada saat diamati lelaki tersebut mengambil sebuah karung dari tumpukan sampah kemudian mengecek isi dalam karung tersebut dengan menggoncang-goncangkannya lalu meletakkan kembali karung tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ERWINSYAH PUTRA Als. ERWIN Bin JOHANSYAH BALHAM (Alm), dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah jerigen yang dibungkus karung warna putih yang berada di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IMEI 1: 868905036865914, 2: 868905036865906 di kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah jerigen yang dibungkus karung warna putih tersebut dibuka, di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kemasan Milo, dan setelah diinterogasi Terdakwa serta memeriksa HP-nya pada saat itu ada yang menghubungi HP Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan seseorang yang menghubungi HP Terdakwa dengan berpura pura seolah belum tertangkap oleh anggota Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam percakapan tersebut seseorang yang dalam pengakuan Terdakwa adalah orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah berapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan ;
- Bahwa setelah itu di HP Terdakwa dikirimkan 2 (dua) nomor telepon yang Terdakwa akan distribusikan Narkotika jenis sabunya kemudian saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa ke Balikpapan, kemudian berdasarkan arahan dari saksi dan Tim Opsnal Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh saksi dan Tim Opsnal terhadap transaksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm), dimana Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) telah mengambil bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima bungkus) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh saksi dan Tim Opsnal sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENG Bin SELAMET RIYADI pada saat mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWINSYAH PUTRA Als. ERWIN Bin JOHANSYAH BALHAM (Alm) bersama Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) beserta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI dan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram brutto dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO) dari Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. **WAHYUDI EFFENDI ALS. EPENG BIN SELAMET RIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di gerbang jalan keluar Perumahan Regency Balikpapan, saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus Milo berwarna hijau berisikan Narkotika jenis sabu seberat 196,82 (serratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) gram/brutto, yang pada saat itu dipegang saksi dalam kantong plastik berwarna hitam yang dibawanya, dan yang telah diambilnya di bawah tiang Indomaret Perumahan Regency Balikpapan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam No. HP 085551203140, 0895408555595, IMEI 1 : 869949035292356, 2 : 869949035292349 ditemukan di kantong celana bagian depan yang dipakai oleh saksi ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Milo warna hijau sebanyak 196,82 gram/brutto tersebut bukanlah milik saksi, akan tetapi saksi hanya disuruh oleh Sdr. AGUNG Alias BEBE untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh mengambil Narkotika jenis sabu oleh Sdr. AGUNG Alias BEBE pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 06.00 WITA pagi, saksi mendapatkan telepon dari Sdr. AGUNG Alias BEBE dimana saksi diberitahu ada kerjaan mengambil sabu seperti yang pernah saksi lakukan sebelumnya bersama Sdr. AGUNG Alias BEBE ;
 - Bahwa saksi juga disuruh menunggu nanti ada yang menelpon, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saksi mendapatkan telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Regency Balikpapan ;
 - Bahwa setelah saksi mengambil 4 (empat) bungkus Milo warna hijau berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 196,82 gram/brutto yang saksi ambil di bawah tiang Indomaret Perumahan Regency Balikpapan dan sewaktu saksi membawa sabu tersebut, saksi diamankan Petugas Kepolisian di pintu keluar Perumahan Regency Balikpapan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mau untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. AGUNG Alias BEBE tersebut, oleh karena saksi sudah sering bersama Sdr. AGUNG Alias BEBE mengambil Narkotika jenis sabu dan saksi dijanjikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebelum kejadian ini saksi mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus seberat 244,08 gram/Brutto yang disuruh oleh Sdr. AGUNG Alias BEBE yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Sdr. AGUNG Alias BEBE adalah suami dari sepupu saksi dan memang saksi bersama Sdr. AGUNG Alias BEBE sering mengambil Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah dibawa oleh saksi tersebut beratnya kurang lebih sekitar 100 (seratus) gram ;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;
3. **AGUS FARDIAN ALS. AGUS BIN SABARUDIN (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 244,08 gram/Brutto, 5 (lima) bungkus Milo warna hijau, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru No. HP. 081256772031, IMEI : 869435046194237, 2 : 869435046194229 ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus seberat 244.08 gram/Brutto tersebut bukanlah milik dari saksi, akan tetapi saksi hanya disuruh oleh Sdri. FANY untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA sewaktu saksi sedang berada di rumah dan saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdri. FANY ;
- Bahwa awalnya Sdri. FANY menelepon saksi terlebih dahulu, dengan mengatakan kepada saksi untuk menunggu telepon dari seseorang untuk mengambilnya di Samboja, akan tetapi Sdri. FANY tidak menyebutkan nama orang yang akan menelepon saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut, lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso) ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju daerah yang telah disebutkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya tersebut melalui telepon, dan setelah sampai kemudian saksi diarahkan untuk menuju ke Indomaret tepatnya di pot bunga yang sudah ada bungkus plastik warna hitam, lalu pada saat saksi akan membuka bungkus tersebut, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sedang melakukan control delivery Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersedia untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdri. FANY tersebut oleh karena saksi hanya ingin menolong Sdri. FANY saja ;
- Bahwa saksi rencananya akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh Sdri. FANY, oleh karena telah bersedia mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus seberat 244,08 gram/Brotto, akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar jumlah uang yang



akan diberikan kepada saksi karena saksi terlanjur tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa Sdri. FANY yang menyuruh saksi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah teman saksi yang saksi kenal melalui Facebook, dan setahu saksi dia berada di Rutan Tahanan Wanita Balikpapan, dimana saksi sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil Narkotika oleh Sdri. FANY, yang pertama yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi tertangkap, dan yang kedua yaitu pada saat saksi tertangkap oleh Petugas Kepolisian yang melakukan control delivery Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah dibawa oleh saksi tersebut beratnya kurang lebih sekitar 100 (seratus) gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Pasir RT. 003, Kel Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang dibungkus dengan karung berwarna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906 ;
- Bahwa awalnya adalah Terdakwa dihubungi oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar jam berapa Terdakwa lupa, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong mengambilkan titipan berupa Narkotika jenis sabu di daerah Samboja tepatnya di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena dijanjikan diberikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan sekitar pukul 14.30 WITA setelah sampai di Samboja Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdri. PUTIA Alias UNYIL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Samboja, lalu Sdri. PUTIA Alias UNYIL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya yang akan menelepon dan mengarahkan Terdakwa dimana Terdakwa harus mengambil titipan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang suruhan Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan diarahkan menuju ke Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan) dengan mengatakan bahwa ada sebuah karung yang berisi 1 buah jerigen dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil karung yang berisi 1 buah jerigen dan membawanya ;
- Bahwa kemudian karung yang berisi 1 buah jerigen tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa goncang-goncangkan kemudian Terdakwa letakkan kembali, lalu pada saat Terdakwa akan melihat keadaan sekitar dan berbalik badan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk mengambil 1 buah karung yang berisi jerigen, kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian membuka isi jerigen tersebut yang ternyata berisi 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram brutto ;
- Bahwa setelah itu HP yang Terdakwa bawa disita oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah brapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dikirimkan nomor telepon yang akan Terdakwa distribusikan Narkotika jenis sabunya melalui sms, kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Balikpapan, berdasarkan arahan dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan melalui sms oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) dan meminta Sdr. AGUS

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh anggota Kepolisian terhadap transaksi tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) oleh Petugas Kepolisian saat Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) akan mengambil bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima bungkus) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI pada saat mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AGUS FARDIAN Als AGUS Bin SABARUDIN (Alm) dan Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI serta barang bukti 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram brutto dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdri. PUTIA Alias UNYIL awalnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil titipan berupa Narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 11 (sebelas) bungkus Milo berwarna hijau tersebut adalah untuk selanjutnya mendistribusikan 5 (lima) bungkus kepada Sdr. AGUS FARDIAN Als AGUS Bin SABARUDIN (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan 4 (empat) bungkus kepada Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara dilakukan control delivery oleh Petugas Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini dimintai tolong oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL untuk mengambilkan titipan berupa Narkotika jenis sabu, yang kemudian didistribusikan kepada Sdr. AGUS FARDIAN Als AGUS Bin SABARUDIN (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menolong teman Terdakwa yang bernama Sdri. PUTIA Alias UNYIL untuk mengambilkan titipan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa dijanjikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus yang sama pada tahun 2016, dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di Rutan Sempaja Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma nol empat) gram Brutto ;
- 11 (sebelas) bungkus Milo warna hijau ;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ;
- 1 (satu) lembar karung beras ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906,

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- ❖ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/274.BAP/2020 Tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110,1102-10.200260 benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Pasir RT. 003, Kel Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 08.00 WITA Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berdiri di dekat tumpukan sampah di pinggir Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, yang pada saat diamati lelaki tersebut mengambil sebuah karung dari tumpukan sampah kemudian mengecek isi dalam karung tersebut dengan menggoncang-goncangkannya lalu meletakan kembali karung tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Yurianto Nugroho, S.H. dan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap sorang laki-laki yang mengaku bernama ERWINSYAH PUTRA Als. ERWIN Bin JOHANSYAH BALHAM (Alm) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang dibungkus dengan karung berwarna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906 ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah jerigen yang dibungkus karung warna putih tersebut dibuka, di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kemasan Milo, dan setelah diinterogasi Terdakwa serta memeriksa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



HP-nya pada saat itu ada yang menghubungi HP Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan seseorang yang menghubungi HP Terdakwa dengan berpura pura seolah belum tertangkap oleh anggota Kepolisian ;

- Bahwa di dalam percakapan tersebut seseorang yang dalam pengakuan Terdakwa adalah orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah berapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan ;
- Bahwa setelah itu di HP Terdakwa dikirimkan 2 (dua) nomor telepon yang Terdakwa akan distribusikan Narkotika jenis sabunya kemudian saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa ke Balikpapan, kemudian berdasarkan arahan dari saksi dan Tim Opsnal Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh saksi dan Tim Opsnal terhadap transaksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm), dimana Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) telah mengambil bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima bungkus) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh saksi dan Tim Opsnal sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI pada saat mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto yang berada di dalam jerigen warna putih yang dibungkus karung pada saat itu ditemukan di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan), dimana pada saat Terdakwa mengambil jerigen yang dibungkus karung berwarna putih kemudian digoncang-goncangkan lalu diletakkan kembali di tumpukan sampah, dan pada saat itulah saksi Yuriyanto Nugroho, S.H. bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang berada di tumpukan sampah di dekat Terdakwa berdiri, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IMEI 1 ; 868905036865914, 2 ; 868905036865906 ditemukan di kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/274.BAP/2020 Tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110,1102-10.200260 benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa ERWINSYAH PUTRA ALIAS ERWIN BIN JOHANSYAH BALHAM (ALM) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ERWINSYAH PUTRA ALIAS ERWIN BIN JOHANSYAH BALHAM (ALM), sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Pasir RT. 003, Kel Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 08.00 WITA Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berdiri di dekat tumpukan sampah di pinggir Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, yang pada saat diamati lelaki tersebut mengambil sebuah karung dari tumpukan sampah kemudian mengecek isi dalam karung tersebut dengan menggoncang-goncangkannya lalu meletakan kembali karung tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi Yurianto Nugroho, S.H. dan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ERWINSYAH PUTRA Als. ERWIN Bin JOHANSYAH BALHAM (Alm) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang dibungkus dengan karung berwarna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906 ;

Menimbang, bahwa pada saat 1 (satu) buah jerigen yang dibungkus karung warna putih tersebut dibuka, di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kemasan Milo, dan setelah diinterogasi Terdakwa serta memeriksa HP-nya pada saat itu ada yang menghubungi HP Terdakwa dengan nomor tidak dikenal, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan seseorang yang menghubungi HP Terdakwa dengan berpura pura seolah belum tertangkap oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di dalam percakapan tersebut seseorang yang dalam pengakuan Terdakwa adalah orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah berapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan ;

Menimbang, bahwa setelah itu di HP Terdakwa dikirimkan 2 (dua) nomor telepon yang Terdakwa akan distribusikan Narkotika jenis sabunya kemudian saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa ke Balikpapan, kemudian berdasarkan arahan dari saksi dan Tim Opsnal Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh saksi dan Tim Opsnal terhadap transaksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm), dimana Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) telah mengambil bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima bungkus) ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI (Terdakwa dalam perkara lain) dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh saksi dan Tim Opsnal sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI pada saat mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/brutto yang berada di dalam jerigen warna putih yang dibungkus karung pada saat itu ditemukan di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan), dimana pada saat Terdakwa mengambil jerigen yang dibungkus karung berwarna putih kemudian digoncang-goncangkan lalu diletakkan kembali di tumpukan sampah, dan pada saat itulah saksi Yurianto Nugroho, S.H. bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang berada ditumpukan sampah di dekat Terdakwa berdiri, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IMEI 1 ; 868905036865914, 2 ; 868905036865906 ditemukan di kantong celana bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/274.BAP/2020 Tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110,1102-10.200260 benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil penimbangan tersebut bahwa sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram/Brutto atau 926,34 (sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh empat) gram/Netto, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*prekursor Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" hanya untuk industri farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dimana pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Pasir RT. 003, Kel Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena telah kedapatan menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya adalah Terdakwa dihubungi oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar jam berapa Terdakwa lupa, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta tolong mengambilkan titipan berupa Narkotika jenis sabu di daerah Samboja tepatnya di Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di pinggir jalan) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena dijanjikan diberikan pekerjaan dan diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan sekitar pukul 14.30 WITA setelah sampai di Samboja Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdri. PUTIA Alias UNYIL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Samboja, lalu Sdri. PUTIA Alias UNYIL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang suruhannya yang akan menelepon dan mengarahkan Terdakwa dimana Terdakwa harus mengambil titipan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang suruhan Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan diarahkan menuju ke Jalan Pasir RT. 003, Kel. Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara (tepatnya di tumpukan sampah di pinggir jalan) dengan mengatakan bahwa ada sebuah karung yang berisi 1 buah jerigen dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil karung yang berisi 1 buah jerigen dan membawanya ;

Menimbang, bahwa kemudian karung yang berisi 1 buah jerigen tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa goncang-goncangkan kemudian Terdakwa letakkan kembali, lalu pada saat Terdakwa akan melihat keadaan sekitar dan berbalik badan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa untuk mengambil 1 buah karung yang berisi jerigen, kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian membuka isi jerigen tersebut yang ternyata berisi 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram brutto ;

Menimbang, bahwa setelah itu HP yang Terdakwa bawa disita oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dan mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah mengambil karung yang berisi jerigen tersebut Terdakwa akan dikirimkan sms yang berisi nomor telepon dan jumlah brapa bungkus yang akan Terdakwa distribusikan kepada orang-orang yang ada di daerah Balikpapan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dikirimkan nomor telepon yang akan Terdakwa distribusikan Narkotika jenis sabunya melalui sms, kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Balikpapan, berdasarkan arahan dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan melalui sms oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL yaitu dengan nomor 081256772031 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) dan meminta Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN (Alm) untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di Jalan Mulawarman, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya di Perumahan Borneo Paradiso), dengan cara diletakkan di dalam pot bunga dan dilakukan pengawasan oleh anggota Kepolisian terhadap transaksi tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) datang ke tempat yang telah Terdakwa arahkan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) oleh Petugas Kepolisian saat Sdr. AGUS FARDIAN Als. AGUS Bin SABARUDIN (Alm) akan mengambil bungkus Narkotika jenis sabu di dalam bungkus milo berwarna hijau sebanyak 5 (lima bungkus) ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang telah dikirimkan oleh orang suruhan dari Sdri. PUTIA Alias UNYIL dengan nomor 085551203140 yang ternyata adalah nomor telepon Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI dan meminta Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau di Jalan Syarifuddin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya di Perumahan Balikpapan Regency) yang diletakkan di bawah tiang Indomaret dan dilakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI pada saat mengambil 4 (empat) bungkus milo berwarna hijau berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AGUS FARDIAN Als AGUS Bin SABARUDIN (Alm) dan Sdr. WAHYUDI EFFENDI Als. EPENG Bin SELAMET RIYADI serta barang bukti 20 (dua puluh) bungkus milo berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 977,94 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat) gram brutto dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bersekongkol atau bersepakat dengan Sdr. Wahyudi Effendi Alias Epeng Bin Selamat Riyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Agus Fardian Alias Agus Bin Sabarudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang masuk dalam kategori permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-undang ini, dimana dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" hanya untuk industri farmasi, sedangkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berada di dalam industri farmasi ataupun memiliki industri farmasi tersebut, akan tetapi hanyalah individu biasa yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa, dan selama proses persidangan Terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

➤ **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus yang sama pada tahun 2016, dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di Rutan Sempaja Samarinda ;

➤ **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri Terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERWINSYAH PUTRA ALIAS ERWIN BIN JOHANSYAH BALHAM (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 540,04 (lima ratus empat puluh koma nol empat) gram Brutto ;
 - 11 (sebelas) bungkus Milo warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ;
 - 1 (satu) lembar karung beras ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold No. HP. 082199211185, IME 1 : 868905036865914, 2 : 868905036865906,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SELASA**, tanggal **2 MARET 2021**, oleh **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.**, dan **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. KARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **AMIE YULIAN NOOR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HJ.KARI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN.Bpp.